



SALINAN

**BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 58 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau, menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unit organisasi yang bersifat khusus memberikan layanan secara profesional dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27

Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Sekadau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau;
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal 1

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Oktober 2020

PENJABAT SEMENTARA
BUPATI SEKADAU,

TTD

SRI JUMIADATIN

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Oktober 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001